

19 hal

27 Des. 05

18/6-03-2006



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1673/MENKES/PER/XII/2005**

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA
RUMAH SAKIT UMUM PUSAT Dr. HASAN SADIKIN BANDUNG**

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, maka perlu dilakukan penataan kembali Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Hasan Sadikin Bandung;
- b. bahwa sehubungan dengan butir a tersebut di atas, perlu menetapkan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Hasan Sadikin Bandung dengan Peraturan Menteri Kesehatan;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Nomor 100 Tahun 1992, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Nomor 47 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Nomor 5 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);
5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 631/Menkes/SK/IV/2005 tentang Pedoman Peraturan Internal Staf Medis (Medical Staff Bylaws) di Rumah Sakit;
6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1243/MENKES/SK/VIII/2005 tentang Penetapan 13 (Tiga Belas) eks Rumah Sakit Perusahaan Jawatan (Perjan) Menjadi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Departemen Kesehatan Dengan Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dengan Surat Nomor B/2643/M.PAN/12/2005 Tanggal 26 Desember 2005;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM PUSAT Dr. HASAN SADIKIN BANDUNG.**

**BAB I
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI**

Pasal 1

- (1) Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Hasan Sadikin Bandung yang selanjutnya disebut RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Departemen Kesehatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik Departemen Kesehatan.
- (2) RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung dipimpin oleh seorang Kepala yang disebut Direktur Utama.

Pasal 2

RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung mempunyai tugas menyelenggarakan upaya penyembuhan dan pemulihan yang dilaksanakan secara serasi, terpadu, dan berkesinambungan dengan upaya peningkatan kesehatan dan pencegahan serta melaksanakan upaya rujukan, pendidikan dan penelitian serta upaya lainnya sesuai kebutuhan.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung menyelenggarakan fungsi:

- a. pelayanan medik dan penunjang medik;
- b. pelayanan keperawatan dan asuhan keperawatan;
- c. pelayanan rujukan;
- d. pelayanan umum dan operasional penunjang non medik;
- e. pengelolaan sumber daya manusia rumah sakit;
- f. pelayanan administrasi dan keuangan;
- g. pendidikan dan pelatihan di bidang kesehatan serta pengembangan sumber daya manusia;
- h. penelitian dari pengembangan.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

**BAB II
SUSUNAN ORGANISASI**

Pasal 4

RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung terdiri dari:

- a. Direktorat Medik dan Keperawatan;
- b. Direktorat Sumber Daya Manusia dan Pendidikan;
- c. Direktorat Keuangan;
- d. Direktorat Umum dan Operasional;
- e. Unit-unit Non Struktural.

Pasal 5

Struktur organisasi RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 6

- (1) Direktorat Medik dan Keperawatan dipimpin oleh seorang Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
- (2) Direktorat Medik dan Keperawatan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pelayanan medik dan keperawatan serta peningkatan mutu layanan kesehatan rumah sakit.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, Direktorat Medik dan Keperawatan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan sistem pelayanan medik dan pelayanan keperawatan;
- b. koordinasi pelaksanaan pelayanan medik dan pelayanan keperawatan, utilisasi peralatan medik dan keperawatan serta sarana penunjang;
- c. pengendalian, pengawasan dan evaluasi mutu pelayanan medik, pelayanan keperawatan dan sarana penunjang secara berkesinambungan.

Pasal 8

Direktorat Medik dan Keperawatan terdiri dari:

- a. Bidang Medik;
- b. Bidang Keperawatan;
- c. Unit-unit Non Struktural;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 9

Bidang Medik mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kebutuhan pelayanan medik, penunjang medik dan rekam medik serta melakukan bimbingan dan peningkatan mutu pelaksanaan kegiatan di bidang pelayanan medik.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 9, Bidang Medik menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kebutuhan pelayanan medik, penunjang medik dan rekam medik;
- b. koordinasi pelaksanaan, pengendalian dan pemantauan serta evaluasi kegiatan dan mutu pelayanan medik, penunjang medik dan rekam medik;
- c. pengumpulan dan pengolahan data utilisasi serta koordinasi pengusulan peralatan medik.

Pasal 11

Bidang Medik terdiri dari:

- a. Seksi Pelayanan Medik;
- b. Seksi Penunjang Medik;
- c. Seksi Rekam Medik.

Pasal 12

- (1) Seksi Pelayanan Medik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan sumber daya pelayanan medik.
- (2) Seksi Penunjang Medik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan sumber daya penunjang medik.
- (3) Seksi Rekam Medik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan sumber daya dan pengelolaan rekam medik.

Pasal 13

Bidang Keperawatan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kebutuhan pelayanan keperawatan di rawat jalan dan gawat darurat, rawat inap serta rawat khusus.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 13, Bidang Keperawatan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kebutuhan pelayanan keperawatan di rawat jalan dan gawat darurat, rawat inap serta rawat khusus;
- b. koordinasi pelaksanaan, pengendalian dan pemantauan serta evaluasi kegiatan dan mutu pelayanan keperawatan di rawat jalan dan gawat darurat, rawat inap serta rawat khusus;
- c. pengumpulan dan pengolahan data utilisasi serta koordinasi pengusulan peralatan keperawatan.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Pasal 15

Bidang Keperawatan terdiri dari:

- a. Seksi Pelayanan Keperawatan Rawat Jalan dan Gawat Darurat;
- b. Seksi Pelayanan Keperawatan Rawat Inap;
- c. Seksi Pelayanan Keperawatan Rawat Khusus.

Pasal 16

- (1) Seksi Pelayanan Keperawatan Rawat Jalan dan Gawat Darurat mempunyai tugas penyiapan bahan penyusunan kebutuhan sumber daya pelayanan medik rawat jalan dan gawat darurat.
- (2) Seksi Pelayanan Keperawatan Rawat Inap mempunyai tugas penyiapan bahan penyusunan kebutuhan sumber daya pelayanan medik rawat inap.
- (3) Seksi Pelayanan Keperawatan Rawat Khusus mempunyai tugas penyiapan bahan penyusunan kebutuhan sumber daya pelayanan medik rawat khusus.

Pasal 17

Di lingkungan Direktorat Medik dan Keperawatan dibentuk Instalasi sebagai Unit Non Struktural yang terdiri dari:

- a. Instalasi Rawat Jalan adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan rawat jalan yang terdiri dari beberapa poliklinik dalam berbagai disiplin ilmu kedokteran klinis;
- b. Instalasi Gawat Darurat adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan gawat darurat;
- c. Instalasi Rawat Inap Khusus Paviliun Parahyangan adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan rawat inap khusus medikal dan surgikal;
- d. Instalasi Rawat Inap Paviliun Anggrek adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan rawat inap bagi pasien kelas khusus medikal;
- e. Instalasi Pelayanan Jantung adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan jantung secara terpadu;
- f. Instalasi Bedah Sentral adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan tindakan bedah;
- g. Instalasi Rawat Intensif adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan perawatan intensif;
- h. Instalasi Teknologi Reproduksi Berbantu adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan bagi pasangan ingin anak.
- i. Instalasi Hemodialisa adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan hemodialisa.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Pasal 18

- (1) Direktorat Sumber Daya Manusia dan Pendidikan dipimpin oleh seorang Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
- (2) Direktorat Sumber Daya Manusia dan Pendidikan mempunyai tugas melakukan pengelolaan sumber daya manusia, pelayanan pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 18, Direktorat Sumber Daya Manusia dan Pendidikan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan rumah sakit;
- b. koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, pelayanan pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan rumah sakit;
- c. koordinasi rencana dan pengembangan sumber daya manusia, pelayanan pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan rumah sakit;
- d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan sumber daya manusia, pelayanan pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan rumah sakit.

Pasal 20

Direktorat Sumber Daya Manusia dan Pendidikan terdiri dari:

- a. Bagian Sumber Daya Manusia;
- b. Bagian Pendidikan dan Penelitian;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 21

Bagian Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengelolaan kepegawaian, pengembangan pegawai dan kesejahteraan pegawai serta informasi kepegawaian.

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 21, Bagian Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan analisis kebutuhan pegawai, pengadaan pegawai, dan mutasi pegawai, serta tata usaha kepegawaian;
- b. penyusunan program pendayagunaan dan pengembangan pegawai;
- c. pelaksanaan penyusunan gaji, tunjangan dan insentif pegawai;
- d. pengelolaan kesejahteraan pegawai;
- e. pengelolaan informasi kepegawaian.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Pasal 23

Bagian Sumber Daya Manusia terdiri dari:

- a. Sub Bagian Pengadaan dan Mutasi Pegawai;
- b. Sub Bagian Pengembangan dan Pembinaan Pegawai;
- c. Sub Bagian Kesejahteraan dan Informasi Pegawai.

Pasal 24

- (1) Sub Bagian Pengadaan dan Mutasi Pegawai mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan analisis kebutuhan pegawai, pengadaan pegawai dan mutasi pegawai, serta tata usaha kepegawaian.
- (2) Sub Bagian Pengembangan dan Pembinaan Pegawai mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program pendayagunaan dan pengembangan serta pembinaan sumber daya manusia.
- (3) Sub Bagian Kesejahteraan dan Informasi Pegawai mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan daftar gaji, tunjangan dan insentif pegawai serta pengolahan informasi kepegawaian.

Pasal 25

Bagian Pendidikan dan Penelitian mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan rumah sakit.

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 25, Bagian Pendidikan dan Penelitian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan;
- b. koordinasi di bidang pendidikan dan pelatihan;
- c. koordinasi di bidang penelitian dan pengembangan rumah sakit;
- d. pengelolaan pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan dan tenaga non Kesehatan;
- e. Pengelolaan perpustakaan di rumah sakit.

Pasal 27

Bagian Pendidikan dan Penelitian terdiri dari:

- a. Sub Bagian Pendidikan dan Penelitian Medik;
- b. Sub Bagian Pendidikan dan Penelitian Keperawatan dan Non Medik.

Pasal 28

- (1) Sub Bagian Pendidikan dan Penelitian Medik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana pendidikan dan pelatihan tenaga medik, penelitian dan pengembangan rumah sakit serta pengelolaan perpustakaan.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- (2) Sub Bagian Pendidikan dan Penelitian Keperawatan dan Non Medik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan tenaga Keperawatan, tenaga kesehatan lainnya dan Non Medik.

Pasal 29

- (1) Direktorat Keuangan dipimpin oleh seorang Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
(2) Direktorat Keuangan mempunyai tugas melakukan pengelolaan keuangan rumah sakit yang meliputi penyusunan dan evaluasi anggaran, perbendaharaan dan mobilisasi dana serta akuntansi dan verifikasi.

Pasal 30

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 29, Direktorat Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan perbendaharaan dan mobilisasi dana, penyusunan dan evaluasi anggaran serta akuntansi dan verifikasi;
- b. koordinasi pelaksanaan kegiatan perbendaharaan dan mobilisasi dana, penyusunan dan evaluasi anggaran serta akuntansi dan verifikasi;
- c. pengendalian, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan perbendaharaan dan mobilisasi dana, penyusunan dan evaluasi anggaran serta akuntansi dan verifikasi.

Pasal 31

Direktorat Keuangan terdiri dari:

- a. Bagian Penyusunan dan Evaluasi Anggaran;
- b. Bagian Perbendaharaan dan Mobilisasi Dana;
- c. Bagian Akuntansi dan Verifikasi.

Pasal 32

Bagian Penyusunan dan Evaluasi Anggaran mempunyai tugas melaksanakan penyusunan anggaran, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan anggaran.

Pasal 33

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 32, Bagian Penyusunan dan Evaluasi Anggaran menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan Rencana Bisnis Anggaran (RBA) rumah sakit;
- b. koordinasi penyusunan dan evaluasi anggaran;
- c. koordinasi dan pelaksanaan perbendaharaan;
- d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan keuangan rumah sakit;
- e. evaluasi dan pelaporan kegiatan keuangan rumah sakit.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Pasal 34

Bagian Penyusunan dan Evaluasi Anggaran terdiri dari:

- a. Sub Bagian Penyusunan Anggaran;
- b. Sub Bagian Evaluasi Anggaran.

Pasal 35

- (1) Sub Bagian Penyusunan Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan anggaran rumah sakit.
- (2) Sub Bagian Evaluasi Anggaran mempunyai tugas melakukan pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta penyiapan bahan penyusunan laporan pengelolaan anggaran.

Pasal 36

Bagian Perbendaharaan dan Mobilisasi Dana mempunyai tugas melaksanakan kegiatan perbendaharaan dan mobilisasi dana.

Pasal 37

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 36, Bagian Perbendaharaan dan Mobilisasi Dana menyelenggarakan fungsi:

- a. melakukan kegiatan perbendaharaan rumah sakit;
- b. melakukan kegiatan mobilisasi dana rumah sakit.

Pasal 38

Bagian Perbendaharaan dan Mobilisasi Dana terdiri dari:

- a. Sub Bagian Perbendaharaan;
- b. Sub Bagian Mobilisasi Dana.

Pasal 39

- (1) Sub Bagian Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan kegiatan perbendaharaan rumah sakit.
- (2) Sub Bagian Mobilisasi Dana mempunyai tugas melakukan kegiatan penerimaan dan pendapatan rumah sakit.

Pasal 40

Bagian Akuntansi dan Verifikasi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan akuntansi keuangan dan verifikasi serta akuntansi manajemen.

Pasal 41

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 40, Bagian Akuntansi dan Verifikasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan kegiatan akuntansi keuangan;



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- b. pelaksanaan kegiatan akuntansi manajemen;
- c. pelaksanaan kegiatan verifikasi.

Pasal 42

Bagian Akuntansi dan Verifikasi terdiri dari:

- a. Sub Bagian Akuntansi Keuangan dan Verifikasi;
- b. Sub Bagian Akuntansi Manajemen.

Pasal 43

- (1) Sub Bagian Akuntansi Keuangan dan Verifikasi mempunyai tugas melakukan kegiatan akuntansi keuangan dan verifikasi.
- (2) Sub Bagian Akuntansi Manajemen mempunyai tugas melakukan kegiatan akuntansi manajemen.

Pasal 44

- (1) Direktorat Umum dan Operasional dipimpin oleh seorang Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
- (2) Direktorat Umum dan Operasional mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan layanan umum serta perencanaan dan evaluasi kegiatan rumah sakit.

Pasal 45

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 44, Direktorat Umum dan Operasional menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program layanan umum, perencanaan dan evaluasi kegiatan rumah sakit;
- b. pelaksanaan kegiatan layanan umum, perencanaan dan evaluasi kegiatan rumah sakit.
- c. koordinasi pelaksanaan kegiatan layanan umum, perencanaan dan evaluasi kegiatan rumah sakit.
- d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan layanan umum, perencanaan dan evaluasi kegiatan rumah sakit.

Pasal 46

Direktorat Umum dan Operasional terdiri dari:

- a. Bagian Umum;
- b. Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
- c. Unit-unit Non Struktural;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 47

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan kegiatan ketatausahaan, perlengkapan dan kerumahtanggaan.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Pasal 48

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 47, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan;
- b. pelaksanaan urusan perlengkapan dan kerumahtanggaan;
- c. pengelolaan hukum dan kemitraan.

Pasal 49

Bagian Umum terdiri dari:

- a. Sub Bagian Tata Usaha;
- b. Sub Bagian Rumah Tangga;
- c. Sub Bagian Hukum dan Kemitraan.

Pasal 50

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata persuratan, penggandaan, ekspedisi dan kearsipan.
- (2) Sub Bagian Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan kegiatan kerumahtanggaan meliputi transportasi, inventaris, kebersihan, ketertiban dan keamanan serta pengelolaan ruangan.
- (3) Sub Bagian Hukum dan Kemitraan mempunyai tugas melakukan pelayanan dan bantuan hukum serta kemitraan.

Pasal 51

Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan serta hubungan masyarakat dan protokoler.

Pasal 52

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 51, Bagian Perencanaan dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan perencanaan program;
- b. pelaksanaan kegiatan Hubungan Masyarakat dan Protokoler;
- c. evaluasi dan penyusunan laporan.

Pasal 53

Bagian Perencanaan dan Evaluasi terdiri dari:

- a. Sub Bagian Perencanaan;
- b. Sub Bagian Evaluasi;
- c. Sub Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokoler.

Pasal 54

- (1) Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan dan analisis data untuk kegiatan penyusunan rencana.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- (2) Sub Bagian Evaluasi mempunyai tugas melakukan evaluasi dan penyiapan bahan penyusunan laporan.
- (3) Sub Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokoler mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan publikasi, hubungan masyarakat, protokoler, pemberitaan dan pendapat umum serta pelayanan informasi dan komunikasi.

Pasal 55

Di lingkungan Direktorat Umum dan Operasional dibentuk Instalasi sebagai Unit Non Struktural yang terdiri dari:

- a. Instalasi Farmasi adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan informasi obat, perencanaan kebutuhan, peracikan, penyimpanan, penyediaan dan penyaluran obat-obata, bahan kimia, penyimpanan serta penyaluran alat kedokteran, alat perawatan, alat kesehatan dan evaluasi serta pemantauan obat;
- b. Instalasi Gizi adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan gizi yang meliputi penyediaan, pengolahan, penyaluran makanan, terapi gizi dan konsultasi gizi;
- c. Instalasi Binatu adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pengelolaan sarana sandang yang meliputi penyiapan, pemeliharaan, penyimpanan, penyaluran dan pencucian;
- d. Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pemeliharaan bangunan, peralatan listrik, elektromedik, air minum, air panas, listrik, gas medis dan gas teknis;
- e. Instalasi Pemeliharaan Gedung Terpadu adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pemeliharaan bangunan, peralatan listrik, elektromedik, air minum, air panas, listrik, gas medis dan gas teknis di gedung UGD, bedah sentral, rawat intensif dan rawat inap khusus;
- f. Instalasi Kesehatan Lingkungan adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan sanitasi dan pengelolaan kesehatan lingkungan rumah sakit.

**BAB III
UNIT-UNIT NON STRUKTURAL**

**Bagian Pertama
Dewan Pengawas**

Pasal 56

- (1) Di lingkungan RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung dapat dibentuk Dewan Pengawas.
- (2) Pembentukan, tugas, fungsi, tata kerja dan keanggotaan Dewan Pengawas ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

**Bagian Kedua
Komite**

Pasal 57

- (1) Komite adalah wadah non struktural yang terdiri dari tenaga ahli atau profesi dibentuk untuk memberikan pertimbangan strategis kepada Direktur Utama dalam rangka peningkatan dan pengembangan pelayanan rumah sakit.
- (2) Pembentukan Komite ditetapkan oleh Direktur Utama sesuai kebutuhan rumah sakit, sekurang-kurangnya terdiri dari Komite Medik serta Komite Etik dan Hukum.
- (3) Komite berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama
- (4) Komite dipimpin oleh seorang Ketua yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama.
- (5) Pembentukan dan perubahan jumlah dan jenis Komite ditetapkan oleh Direktur Utama setelah mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik.

Pasal 58

Di lingkungan RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung dibentuk:

- a. Komite Medik;
- b. Komite Etik dan Hukum;
- c. Komite Mutu serta Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3).

Pasal 59

- (1) Komite Medik sebagaimana dimaksud Pasal 58, merupakan wadah nonstruktural kelompok profesional medis yang keanggotaannya dipilih dari unit-unit pelaksana fungsional.
- (2) Pembentukan Komite Medik ditetapkan oleh Direktur Utama untuk masa kerja 3 (tiga) tahun.
- (3) Komite Medik dipimpin oleh seorang Ketua yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama.
- (4) Komite Medik mempunyai tugas memberikan pertimbangan kepada Direktur Utama dalam hal menyusun standar pelayanan medis, pengawasan dan pengendalian mutu pelayanan medis, hak klinis khusus kepada Staf Medis Fungsional, program pelayanan, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan.

Pasal 60

- (1) Komite Etik dan Hukum sebagaimana dimaksud Pasal 58, merupakan wadah nonstruktural yang keanggotaannya dipilih dan diangkat oleh Direktur Utama.
- (2) Pembentukan Komite Etik dan Hukum ditetapkan oleh Direktur Utama untuk masa kerja 3 (tiga) tahun.
- (3) Komite Etik dan Hukum dipimpin oleh seorang Ketua yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- (4) Komite Etik dan Hukum mempunyai tugas memberikan pertimbangan kepada Direktur Utama dalam hal menyusun dan merumuskan medicoetikolegal dan etik pelayanan rumah sakit, penyelesaian masalah etik kedokteran, etik rumah sakit, serta penyelesaian pelanggaran terhadap kode etik pelayanan rumah sakit, pemeliharaan etika penyelenggaraan fungsi rumah sakit, kebijakan yang terkait dengan "Hospital Bylaw" serta "Medical Staff Bylaw", gugus tugas bantuan hukum dalam penanganan masalah hukum di rumah sakit.

Pasal 61

- (1) Komite Mutu dan K3 sebagaimana dimaksud Pasal 58, merupakan wadah nonstruktural yang keanggotaannya terdiri dari berbagai profesi yang terkait dengan bidang pengendalian mutu dan kesehatan serta keselamatan kerja rumah sakit.
- (2) Pembentukan Komite Etik dan Hukum ditetapkan oleh Direktur Utama untuk masa kerja 3 (tiga) tahun.
- (3) Komite Etik dan Hukum dipimpin oleh seorang Ketua yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama.
- (4) Komite Etik dan Hukum mempunyai tugas memberikan pertimbangan kepada Direktur Utama dalam hal menyusun dan merumuskan pedoman mutu dan K3, kerjasama antar unit kerja, pemantauan dan evaluasi kondisi fasilitas rumah sakit dan dokumentasi serta pelaporan kegiatan pengembangan mutu dan K3 di rumah sakit.

**Bagian Ketiga
Satuan Pemeriksaan Intern**

Pasal 62

- (1) Satuan Pemeriksaan Intern adalah Satuan Kerja Fungsional yang bertugas melaksanakan pemeriksaan intern rumah sakit.
- (2) Satuan Pemeriksaan Intern berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama.

**Bagian Keempat
Instalasi**

Pasal 63

- (1) Instalasi adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan, pendidikan dan penelitian rumah sakit.
- (2) Pembentukan instalasi ditetapkan oleh Direktur Utama sesuai kebutuhan rumah sakit.
- (3) Instalasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur yang dipimpin oleh seorang kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama.
- (4) Kepala Instalasi dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh tenaga-tenaga fungsional dan atau non medis.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- (5) Pembentukan dan perubahan jumlah dan jenis instalasi dilaporkan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik.

**Bagian Kelima
Unit Pelaksana Fungsional**

Pasal 64

- (1) Unit Pelaksana Fungsional adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan, pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan rumah sakit.
- (2) Pembentukan Unit Pelaksana Fungsional ditetapkan oleh Direktur Utama sesuai kebutuhan rumah sakit.
- (3) Unit Pelaksana Fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Medik dan Keperawatan, yang dipimpin oleh seorang kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama.
- (4) Kepala Unit Pelaksana Fungsional dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh tenaga-tenaga fungsional dan atau non medis.
- (5) Pembentukan dan perubahan jumlah dan jenis Unit Pelaksana Fungsional dilaporkan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik.
- (6) Unit Pelaksana Fungsional sebagaimana dimaksud Ayat (1), terdiri dari:
 - a. Unit Pelaksana Fungsional Ilmu Penyakit Dalam;
 - b. Unit Pelaksana Fungsional Obstetri dan Ginekologi;
 - c. Unit Pelaksana Fungsional Ilmu Kesehatan Anak;
 - d. Unit Pelaksana Fungsional Ilmu Bedah;
 - e. Unit Pelaksana Fungsional Bedah Saraf;
 - f. Unit Pelaksana Fungsional Orthopaedi dan Traumatologi;
 - g. Unit Pelaksana Fungsional Bedah Mulut;
 - h. Unit Pelaksana Fungsional Ilmu Penyakit Saraf;
 - i. Unit Pelaksana Fungsional Telinga Hidung dan Tenggorokan (THT);
 - j. Unit Pelaksana Fungsional Anestesiologi dan Reanimasi;
 - k. Unit Pelaksana Fungsional Ilmu Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi;
 - l. Unit Pelaksana Fungsional Ilmu Kesehatan Kulit dan Kelamin;
 - m. Unit Pelaksana Fungsional Kesehatan Gigi dan Mulut;
 - n. Unit Pelaksana Fungsional Ilmu Kedokteran Jiwa;
 - o. Unit Pelaksana Fungsional Radiologi;
 - p. Unit Pelaksana Fungsional Patologi Klinik;
 - q. Unit Pelaksana Fungsional Patologi Anatomi;
 - r. Unit Pelaksana Fungsional Kedokteran Nuklir;
 - s. Unit Pelaksana Fungsional Kedokteran Forensik;
 - t. Unit Pelaksana Fungsional Farmakologi Klinik.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

**BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

Pasal 65

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 66

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah Tenaga Fungsional yang terbagi atas berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Masing-masing Tenaga Fungsional sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berada di lingkungan unit kerja rumah sakit sesuai dengan kompetensinya.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB V
TATA KERJA**

Pasal 67

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan rumah sakit wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungannya serta dengan unit kerja lain sesuai tugas masing-masing.

Pasal 68

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahan dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 69

Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 70

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan serta menyampaikan laporan berkala pada waktunya.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Pasal 71

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan arahan kepada bawahan.

Pasal 72

Para Direktur, Kepala Bidang, Kepala Bagian, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, Ketua Komite, Kepala UPF dan Kepala Instalasi wajib menyampaikan laporan berkala kepada atasan masing-masing.

Pasal 73

Dalam menyampaikan laporan kepada atasannya, tembusan laporan lengkap dengan semua lampirannya disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 74

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan unit kerja wajib mengadakan rapat berkala dalam rangka pemberian bimbingan dan pembinaan kepada bawahan masing-masing.

**BAB VI
ESELON**

Pasal 75

Eselon RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung terdiri dari:

- a. Direktur Utama adalah jabatan struktural eselon II.a;
- b. Direktur adalah jabatan struktural eselon II.b;
- c. Kepala Bagian / Kepala Bidang adalah jabatan struktural eselon III.a;
- d. Kepala Seksi / Kepala Sub Bagian adalah jabatan struktural eselon IV.a.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 76

Perubahan atas susunan organisasi dan tata kerja menurut peraturan ini ditetapkan oleh Menteri Kesehatan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Pasal 77

Tatalaksana dari Peraturan ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Kesehatan.

Pasal 78

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 27 Desember 2005



MENTERI KESEHATAN,


[Handwritten signature]
dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP(K)



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR : 1673/Menkes/Per/XII/2005
TANGGAL : 27 Desember 2005

STRUKTUR ORGANISASI RUMAH SAKIT UMUM PUSAT Dr. HASAN SADIKIN BANDUNG



MENTERI KESEHATAN,

Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP (K)